

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) **Term Of Reference**

Unit Organisasi	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
Program	: Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan	: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
Sumber Anggaran	: APBD TA 2024

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- 2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

b. Gambaran Umum

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta wahana belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan hadir dalam rangka meningkatkan akses informasi dan pengetahuan masyarakat melalui transformasi layanan perustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan bukan saja sebagai tempat penyimpanan buku atau koleksi tetapi bertransformasi menjadi ruang publik di mana setiap orang bisa belajar kontekstua, berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan juga meningkatkan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif berbasis pada penguatan mentalitas budaya melalui terwujudnya masyarakat yang terinformasi dan berbudaya baca.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, kewajiban Pemerintah Daerah adalah 1). Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah (pasal 8), 2). Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, 3). Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, 4). Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, 5). Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah, dan 6). Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Adapun maksud dari Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan adalah melakukan Pembinaan terhadap Perpustakaan di Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Tujuan Kegiatan
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah terdatanya setiap Perpustakaan diaplikasi pendataan berbasis wilayah dan diperolehnya sertifikat akreditasi bagi perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
3. Kegiatan yang dilaksanakan
Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian pembinaan dan penyuluhan kepada kepala sekolah, wali nagari dan pengelola perpustakaan terkait standar nasional dalam pengelolaan perpustakaan yang telah ditetapkan oleh perpustakaan nasional.
4. Cara Pelaksanaan Kegiatan
- a. Metode Pelaksanaan
Metode Pelaksana kegiatan adalah Pemberian bimbingan dan Penyuluhan terkait Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Tahapan Kegiatan
- 1) Menyiapkan seluruh administrasi.
 - 2) Mengunjungi Perpustakaan di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 3) Membuat dan menyusun laporan pertanggungjawab kegiatan
5. Tempat pelaksanaan Kegiatan
- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
 - 2) Seluruh Perpustakaan binaan SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA sederajat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan serta Perpustakaan Umum dan Khusus.
6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- a. Pelaksana kegiatan
Adapun Pelaksana Kegiatan adalah :
- 1) Pengguna Anggaran (PA)
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- b. Penanggungjawab kegiatan
- 1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Pengguna Anggaran
 - 2) Kepala Bidang Perpustakaan.
- c. Penerima manfaat
Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Jadwal pelaksanaan kegiatan
Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yang dimulai sejak bulan Februari s.d. Desember 2024 pada hari jam kerja.
8. Sumber Biaya dan Uraian Pekerjaan
- a. Sumber Biaya
Adapun Sumber Pembiayaan kegiatan ini adalah bersumber dari APBD Tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- b. Pagu Anggaran
Pagu anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.578.231,00,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Delapan Dua Ratus Tiga Puluh Satu).

Uraian Belanja

Adapun uraian Belanja dan pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.680.651,00
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 20.229.500,00
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 2.140.000
4. Honorarium KPA Rp. 12.480.000,00
5. Honorarium PPTK Rp. 4.048.080,00

9. Laporan

Laporan dibuat perkembangannya setiap semester dan akhir tahun untuk diserahkan kepada Pengguna Anggaran.

10. Penutup

Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya menginterprestasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil perencanaan yang sesuai.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan dilapangan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



MUSTIKAWATI.S.SOS
NIP. 19721020 199701 2 001



MUHARRIMAH KHAIRA, S.PSI, M.A
NIP. 19861004 201001 2 019

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



YANDES AMRIANALY M.Pd., M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Bulan												Keterangan		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 1.680.651,00															
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 20.229.500,00															
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.140.000															
4	Honorarium KPA	Rp. 12.480.000,00															
5	Honorarium PPTK	Rp. 4.048.080,00															

Kuasa Pengguna Anggaran



MUSTIKAWATI S.SOS
NIP. 19721020 199701 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



MUHARRIMAH KHAIRA, S.PSI, M.A
NIP. 19861004 201001 2 019

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



YANDES AMRI NAL, M.Pd., M.Si
NIP. 19660703 199412 1 002